

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 202/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT MARACIPTA UTAMA** yang beralamat 18 Office Park Lantai 17 Unit B, Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu sebagai Pemohon Banding Merek;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **08 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek “ **SISTEM APLIKASI SAIWA** ” Nomor Agenda: **DID2024016922** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **19 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **SISTEM APLIKASI SAIWA** Nomor permohonan **DID2024016922** tertanggal **19 Desember 2024**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 Huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 20 huruf b UU Merek yang dijadikan alasan penolakan tetap pada Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 19 Desember 2024 berbunyi: *"sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;"*
2. Bahwa Penolakan Tetap berdasarkan Pasal 20 huruf b UU Merek, yang mengatur larangan terhadap merek "sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan," tidak relevan..
3. Bahwa Barang/jasa yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memiliki kesamaan atau hanya menyebut barang/jasa yang dimohonkan sebagaimana tertuang dalam daftar permohonan (Bukti P-2). **Tidak ada frasa** "Sistem Aplikasi Satwa" dalam daftar barang/jasa tersebut.
4. Bahwa Pemohon Banding memiliki itikad baik, dan telah menggunakan merek tersebut untuk memberikan layanan kepada pengguna Pemohon Banding yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **SISTEM APLIKASI SATWA** Nomor Agenda **DID2024016922** tertanggal **19 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **08 Februari 2025**;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang bahwa permohonan banding Merek **SISTEM APLIKASI SATWA** Nomor Agenda **DID2024016922** diajukan untuk kelas 9 dengan jenis merek jasa yaitu: " alat elektronik Global Positioning System [GPS]; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Penerima Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; peralatan sistem lokasi global (GPS); alat pengukur kecepatan; alat pengukur; alat pengukur kecepatan; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; perangkat lunak pelacakan gps; peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; peralatan untuk input, output, transmisi dan penyimpanan data; perangkat penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data dan pengarsipan/penyimpanan data;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek **SISTEM APLIKASI SATWA** Nomor Agenda **DID2024016922** telah ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 20 Huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan jika sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa sesuai bunyi penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat dikatakan memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang dimohonkan

pendaftarannya tersebut hanya berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa kata **SISTEM APLIKASI SATWA** Nomor Agenda **DID2024016922** dengan jenis barang yang dimohonkan perlingkungannya mempunyai kaitan langsung dengan barang yang dimohonkan, oleh karena itu, permohonan pendaftaran Merek **SISTEM APLIKASI SATWA** dengan nomor permohonan: **DID2024016922** tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa Merek **SISTEM APLIKASI SATWA** dengan nomor permohonan: **DID2024016922** mempunyai korelasi atau kaitan langsung dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan, maka kata "**SISTEM APLIKASI SATWA**" tidak dapat dilindungi karena tidak mempunyai daya pembeda yang kuat sebagai merek;

Menimbang bahwa dengan penjelasan hukum diatas maka penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek **SISTEM APLIKASI SATWA** dengan nomor permohonan: **DID2024016922** adalah sudah tepat dan sudah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding Merek **SISTEM APLIKASI SATWA** Nomor Agenda **DID2024016922** tidak memiliki pemahaman terhadap pendaftaran merek yang menyebabkan kekeliruan dari fungsi jenis barang dalam melakukan pendaftarannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut tidak dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan menolak seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 16 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H., sebagai Ketua, dengan, Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si., sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 07 JUL 2025

Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Hand Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002

